



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA
Jalan Raya Abepura Pos. 223

P U T U S A N

Nomor : 281/Pid.B/2011/PN-Jpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

N a m a : WIJAKSONO
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Kloofkamp Jayapura (belakang BRI),
Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai BRI Sentani
Pendidikan : S M A (berijazah)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ; -----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ; --



- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 08 Agustus 2011 nomor : 281/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Agustus 2011 nomor : 281/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa : WIJAKSONO serta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah melihat serta meneliti barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (requisitoir) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari SELASA, tanggal 13 SEPTEMBER 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WIJAKSONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJAKSONO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Kurungan ; --



3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya “Mohon keringan hukuman” ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya”, begitupun terdakwa dalam tanggapannya secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada permohonannya” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perkara : PDM-273/Jpr/Ep.2/07/2011, tanggal 05 Agustus 2011 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WIJAKSONO pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2011, sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kamar kost terdakwa yaitu disamping Hotel Tahara Sentani, Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/2590, masih berumur 14 (Empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika terdakwa WIJAKSONO dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING telah saling mengenal sejak bulan Februari tahun 2010. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa menjemput saksi korban dari Kompleks Perumnas IV Blok G Padang Bulan menuju ke rumah kost terdakwa di Sentani. Sesampainya ditempat kost terdakwa, kemudian saksi korban dan terdakwa duduk bersama sambil nonotn



televise. Lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkata “Mau ini...(sambil terdakwa menunjuk kemaluan saksi korban dengan jari telunjuknya)”. Namun saksi korban menjawab “Saya takut hamil...”, dan terdakwa langsung mengatakan “Tidak usah takut, kalau hamil saya tanggung-jawab...”. Namun saksi korban tetap menolak, sehingga terdakwa membiarkan saksi korban dengan tidak mengajak saksi korban berbicara. Karena merasa didiamkan akhirnya saksi korban bertanya “Marahkah...??”, namun terdakwa tetap diam saja. Sehingga kemudian saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata “Iyo sudah...” ;

- Selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan menidurkan saksi korban diatas kasur. Lalu terdakwa membuka baju dan pakaian dalam saksi korban serta menciumi payudara saksi korban. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana pendek serta celana dalamnya. Pada saat terdakwa hendak melepaskan celana dalam saksi korban, saksi korban menolak dengan mengatakan “Biar saya sendiri yang buka...”. Kemudian saksi korban duduk dan membuka celana dalamnya sendiri sedangkan terdakwa menuju ke kamar mandi untuk memasang kondom. Kemudian terdakwa menuju ke saksi korban dan membaringkan saksi korban lagi diatas kasur, lalu mencium tubuh saksi korban. Selanjutnya terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban. Lalu terdakwa melakukan gerakan naik-turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan saksi korban hingga terdakwa merasa puas ; -----
 - Bahwa terdakwa WIJAKSONO mengetahui bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING masih duduk dibangku SMP yang baru berusia 14 (Empat belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini ;
-



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIJAKSONO, saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING mengalami hymen tidak utuh, ada robekan lama daerah jam 6, 7, 8 dan robekan baru pada daerah jam 3, 11 sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura no. 445/.../VER/RSUD-ABE/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011 yang ditanda-tangani oleh dr. IKA JUWITA, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Abepura, dengan kesimpulan : trauma benda tumpul yang disebabkan karena benturan benda tumpul mengakibatkan aktifitas sementara terganggu ; -----

Perbuatan terdakwa WIJAKSONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan bantahan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
 - Bahwa saksi selaku korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa WIJAKSONO ; --
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa WIJAKSONO sekitar bulan Februari 2011 di tempat rekreasi Kolam Pemancingan Koya, yang selanjutnya saling menukar nomor handphone ;
 - Bahwa selanjutnya antara saksi dan terdakwa WIJAKSONO saling berhubungan lewat handphone untuk saling mengenal diri masing-masing ; -----
 - Bahwa saat itu saksi sensiri masih berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP, sedangkan terdakwa WIJAKSONO telah berusia 24 (Dua puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan berstatus sebagai karyawan BRI Sentani sambil kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Jayapura ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa WIJAKSONO berstatus pacaran sejak pertama kali saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan, tepatnya pada tanggal 09 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit., bertempat di Kos terdakwa disamping Hotel Tahara Sentani, Kabupaten Jayapura ; -----

- Bahwa selama saksi dan terdakwa WIJAKSONO berpacaran, kami telah melakukan hubungan badan selama kurang lebih 11 (Sebelas) kali, ada yang dilakukan di kos terdakwa disamping Hotel Tahara Sentani, Kabupaten Jayapura, ada pula yang dilakukan dirumah saksi di Blok G Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ; -----

- Bahwa setelah saksi diajak oleh terdakwa WIJAKSONO ke tempat kos terdakwa disamping Hotel Tahara Sentani, dimana sambil menonton televisi dalam kamar terdakwa, terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Saya minta ini...” dengan memberi kode melalui jari telunjuk terdakwa diatas telapak tangan saksi, namun saksi sempat menolaknya permintaan terdakwa dengan mengatakan “saya takut hamil...”, namun terdakwa mengatakan kepada saksi “Jangan takut, saya bertanggung-jawab kalau kamu hamil” ; -----

- Bahwa karena permintaannya saksi tolak, sehingga terdakwa WIJAKSONO memilih berdiam walau ditanya oleh saksi, akhirnya saksi menyetujui permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Iyo sudah...” ; -----

- Bahwa selanjutnya sambil berbaring bersama diatas kasur milik terdakwa, lalu terdakwa mencium bibir saksi dan saksi membalas ciuman terdakwa WIJAKSONO, kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi, sedangkan celana dalam saksi, saksi membukanya sendiri. Lalu terdakwa buka celananya sendiri dan pergi ke kamar mandi memakai kondom ; -----



- Bahwa selanjutnya terdakwa WIJAKSONO membaringkan saksi dan membuka paha saksi, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sampai terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan air maninya diatas perut saksi ; -----
- Bahwa untuk kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di kos terdakwa WIJAKSONO, dimana saksi sempat menolak permintaan terdakwa untuk berhubungan badan karena masih trauma dan sakit, tapi terdakwa tetap meminta untuk berhubungan badan, sehingga saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan ; -----
- Bahwa ketiga pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, keempat pada tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 16.00 Wit dirumah orang tua saksi di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, kelima pada tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa, keenam pada tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah orang tua saksi, ketujuh pada tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa, kedelapan pada tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa, kesembilan pada tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah kos terdakwa, kesepuluh pada tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah terdakwa dan kesebelas pada tanggal 25 Mei 2011 dirumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa dari kesebelas kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa WIJAKSONO, terdakwa hanya memakai kondom pertama kali melakukan hubungan badan dengan saksi, sedangkan untuk kedua kali sampai terakhir tanpa memakai kondom dan terdakwa menumpahkan air maninya diatas perut saksi ; -----
- Bahwa terakhir kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa WIJAKSONO dirumah orang tua saksi, akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh kedua orang saksi



dalam rumah, selanjutnya terdakwa diserahkan pada pihak kepolisian ;

- Bahwa kedua orang tua saksi setiap harinya sibuk dengan pekerjaan, pergi pagi hari dan pulang pada malam hari, sedangkan saksi sendiri merupakan anak tunggal ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

2 Saksi FATMA RIFAI (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat dirumah saksi di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ; -----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; --
- Bahwa suami saksi bernama saksi USAMAH ZAID GINTING, sedangkan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING merupakan anak tunggal yang lahir pada tanggal 24 Maret 1997, dan sekarang masih duduk dibangku SMP ; -----
- Bahwa saksi bekerja disalah satu salon di Kota Jayapura, sedangkan saksi USAMAH ZAID GINTING bekerja di Perum Damri, sehingga saksi setiap harinya sibuk dengan pekerjaan ;
- Bahwa saksi setiap hari keluar pagi ke tempat kerja dan pulang pada malam hari sekitar jam 19.00 Wit sampai jam 20.00 Wit. Sedangkan saksi USAMAH ZAID GINTING sebagai sopir Bus Damri yang selalu digunakan jasanya keluar Kota Jayapura, sehingga 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari baru pulang ke rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING selama ini sendirian dirumah, dan susah berterus-terang sama saksi selaku ibu kandung, malahan saksi korban lebih dekat dengan kakak perempuan saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 19.30 Wit saksi dan saksi USAMAH Z Aid GINTING (suami) pulang dan mendapat sms dari nomor yang tidak kenal yang mengatakan “*Mat malam ibu, saya mau kasih tahu bahwa saya ada melihat anak ibu bawa seorang laki-laki ke dalam rumah, coba ibu cek disudut-sudut rumah*” ; -----
- Bahwa setelah menunjukkan sms tersebut kepada saksi USAMAH Z Aid GINTING (suami), lalu saksi dan suami mengecek disudut-sudut rumah, lalu saksi dan suami menanyakan saksi korban “*Apa kamu ada memasukkan laki-laki ke dalam kamar ?*”, lalu jawab saksi korban “*Tidak ada...*” ; -----
- Bahwa karena tidak percaya, saksi dan saksi USAMAH Z Aid GINTING (suami) langsung masuk ke dalam kamar saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan menemukan terdakwa WIJAKSONO berada dibalik pintu kamar dan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju ; -----
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi USAMAH Z Aid GINTING (suami) mengetahui saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING telah disetubuhi oleh terdakwa WIJAKSONO, lalu saksi dan suami melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses ; -----
- Bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING belum pantas untuk dikawini, karena masih anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

- 3 Saksi USAMAH Z Aid GINTING (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat dirumah saksi di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ; -----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;
- Bahwa isteri saksi bernama saksi FATMA RIFAI, sedangkan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING merupakan anak tunggal yang lahir pada tanggal 24 Maret 1997, dan sekarang masih duduk dibangku SMP ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Perum Damri, sedangkan saksi FATMA RIFAI bekerja disalah satu salon di Kota Jayapura, sehingga saksi berdua setiap harinya sibuk dengan pekerjaan, pergi pagi dan pulang malam hari sekitar jam 19.00 Wit sampai jam 20.00 Wit, namun saksi sendiri biasa pulang rumah sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari karena sering melayani penumpang ke luar Kota Jayapura ; -----
- Bahwa saksi setiap hari keluar pagi ke tempat kerja dan pulang pada malam hari sekitar jam 19.00 Wit sampai jam 20.00 Wit. Sedangkan saksi USAMAH ZAID GINTING sebagai sopir Bus Damri yang selalu digunakan jasanya keluar Kota Jayapura, sehingga 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari baru pulang ke rumah ; -----
- Bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING selama ini sendirian dirumah, dan susah berterus-terang sama saksi maupun saksi FATMA RIFAI selaku ibu kandung, malahan saksi korban lebih dekat dengan kakak perempuan ibunya ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 19.30 Wit saksi dan saksi FATMA RIFAI (isteri) pulang dan isteri saksi mendapat sms dari nomor yang tidak kenal yang mengatakan “*Mat malam ibu, saya mau kasih tahu bahwa saya ada melihat anak ibu bawa seorang laki-laki ke dalam rumah, coba ibu cek disudut-sudut rumah*” ; -----
- Bahwa setelah saksi membaca sms tersebut, lalu saksi dan saksi FATMA RIFAI (isteri) mengecek disudut-sudut rumah, lalu saksi dan suami menanyakan saksi korban “*Apa kamu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memasukkan laki-laki ke dalam kamar?”, lalu jawab saksi korban “Tidak ada...”;

- Bahwa karena tidak percaya, saksi dan saksi FATMA RIFAI (isteri) langsung masuk ke dalam kamar saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan menemukan terdakwa WIJAKSONO berada dibalik pintu kamar dan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju ;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi FATMA RIFAI (isteri) mengetahui saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING telah disetubuhi oleh terdakwa WIJAKSONO, lalu saksi dan isteri melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses ;
- Bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING belum pantas untuk dikawini, karena masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

4 Saksi SEMUEL KAIWAI (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi selaku tetangga dengan saksi USAMAH ZAID GINTING serta selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat dirumah saksi USAMAH ZAID GINTING di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah mendengar suara berteriak minta tolong dari saksi USAMAH ZAID GINTING, lalu saksi mendatangi rumah saksi USAMAH ZAID GINTING dan bersama saksi USAMAH ZAID GINTING menelpon polisi dan membawa terdakwa WIJAKSONO untuk diproses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi USAMAH ZAID GINTING dan saksi FATMA RIFAI adalah orang tua kandung dari saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;

- Bahwa kedua orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING setiap harinya sibuk dengan pekerjaan, sehingga rumah para saksi selalu sepih dari pagi sampai malam, dan hanya tinggal saksi korban ; -----
- Bahwa menurut saksi, saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING belum pantas untuk dikawini, karena masih anak-anak dan masih duduk dibangku SMP ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan pernah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tahu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat dirumah saksi USAMAH ZAID GINTING di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING saling pacaran setelah berkenalan pada sekitar bulan Februari 2011 di tempat rekreasi Kolam Pemancingan Koya serta saling menukar nomor handphone ;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menelpon terdakwa dengan mengatakan “Kak, kita jalan-jalan...”, lalu terdakwa menjawab “Kemana...?”, lalu saksi korban menjawab “Jalan-jalan aja, ke kos kah...”, kemudian terdakwa menjemput saksi korban dirumahnya di Perumnas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Padang Bulan, dan pergi ke kos terdakwa disamping Hotel Tahara Sentani ;

- Bahwa ditempat kos terdakwa, terdakwa dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sambil duduk nonton televisi, terdakwa menunjuk kemaluan saksi korban dan mengatakan “*Saya mau ini...?*”, lalu jawab saksi korban “*Saya takut hamil...*”. Kemudian terdakwa menjawab “*Tidak usah takut, kalau hamil saya tanggung-jawab...*”, setelah disetujui oleh saksi korban, lalu terdakwa menyebuhi saksi korban untuk pertama kali dan menumpahkan air maninya diatas perut saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sebanyak 11 (Sebelas) kali, masing-masing : pada tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit ditempat kos terdakwa, pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa, keempat pada tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 16.00 Wit dirumah orang tua saksi di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, kelima pada tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa, keenam pada tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah orang tua saksi, ketujuh pada tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa, kedelapan pada tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa, kesembilan pada tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah kos terdakwa, kesepuluh pada tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah terdakwa dan kesebelas pada tanggal 25 Mei 2011 dirumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa dari kesebelas kali melakukan hubungan badan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, terdakwa selalu menumpahkan air mani diluar kemaluan saksi korban, bahkan beberapa kali saksi korban meminta untuk menumpahkan air mani terdakwa ke dalam mulut saksi korban ; -----
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING pada tanggal 25 Mei 2011 di rumah saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa tertangkap oleh kedua orang tua saksi korban dan diserahkan kepada pihak kepolisian ; ----

- Bahwa terdakwa menyadari saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING masih anak-anak, karena masih berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP, sehingga belum pantas untuk dikawini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : 445/.../VER/RSUD-ABE/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011 yang ditanda-tangani oleh dr. IKA JUWITA, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Abepura, dengan kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Trauma benda tumpul ; -
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul ;

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Aktifitas sementara terganggu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran no. 474.1/2590 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura yang menerangkan bahwa di Abepura, tanggal 24 Maret 1997 telah lahir anak dari pasangan suami-isteri USAMAH ZAID GINTING dan FATMA RIFAI yang diberi nama CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, atau tepatnya dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USAMAH ZAID GINTING dan saksi FATMA RIFAI selaku orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, terdakwa WIJAKSONO telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sebanyak 11 (Sebelas) kali, yang terdakwa WIJAKSONO lakukan di tempat kos terdakwa WIJAKSONO disamping Hotel Tahara Sentani dan juga di rumah orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura ;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dapat terjadi setelah sekitar bulan Februari 2011 terdakwa WIJAKSONO dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING bertemu dan berkenalan ditempat rekreasi Kolam Pemancingan Koya, selanjutnya saling menukar nomor handphone ;
- Bahwa setelah terdakwa WIJAKSONO dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING saling mengenal lebih jauh melalui handphone, maka pada tanggal 09 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menelpon terdakwa dengan mengatakan “Kak, kita jalan-jalan...”, lalu terdakwa menjawab “Kemana...?”, lalu saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menjawab “Jalan-jalan aja, ke kos kah...”, kemudian terdakwa WIJAKSONO menjemput saksi korban dirumahnya di Perumnas IV Padang Bulan, dan pergi ke kos terdakwa WIJAKSONO disamping Hotel Tahara Sentani ;
- Bahwa ditempat kos terdakwa WIJAKSONO, terdakwa dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sambil duduk nonton televisi, terdakwa WIJAKSONO menunjuk kemaluan saksi korban dan mengatakan “Saya mau ini...?”, lalu jawab saksi korban “Saya takut hamil...”. Kemudian terdakwa WIJAKSONO menjawab “Tidak usah takut, kalau hamil saya tanggung-jawab...”, setelah disetujui oleh saksi korban CHAMELIA MEGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI GINTING, lalu terdakwa WIJAKSONO menyebuhi saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING untuk pertama kali dan menumpahkan air maninya diatas perut saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut terdakwa WIJAKSONO lakukan terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sebanyak 11 (Sebelas) kali, masing-masing : pada tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit ditempat kos terdakwa WIJAKSONO, pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, keempat pada tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 16.00 Wit dirumah orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING di Blok G no. 106 Perumnas IV Padang Bulan, kelima pada tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, keenam pada tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, ketujuh pada tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, kedelapan pada tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, kesembilan pada tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah kos terdakwa WIJAKSONO, kesepuluh pada tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wit dirumah terdakwa WIJAKSONO dan kesebelas pada tanggal 25 Mei 2011 dirumah orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----

- Bahwa terdakwa WIJAKSONO menyadari saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING masih anak-anak, karena masih berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP, sehingga belum pantas untuk disetubuhi, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 474.1/2590 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura yang menerangkan bahwa di Abepura, tanggal 24 Maret 1997 telah lahir anak dari pasangan suami-isteri USAMAH ZAID GINTING dan FATMA RIFAI yang diberi nama CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 445/.../VER/RSUD-ABE/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011 yang ditanda-tangani oleh dr. IKA JUWITA, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Abepura, dengan kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Trauma benda tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Aktifitas sementara terganggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Dengan sengaja ; -----
- 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ; -----
- 4 Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ; -----

ad. 1. Unsur setiap orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa WIJAKSONO, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; -----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : -----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ; -----
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;
- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi USAMAH ZAID GINTING dan saksi FATMA RIFAI (selaku orang tua saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING) serta saksi SEMUEL KAIWAI, bahwa antara saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan terdakwa WIJAKSONO tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, apalagi saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING masih anak-anak, karena baru berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai seorang siswi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapis di Waena, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 474.1/2590 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura yang menerangkan bahwa di Abepura, tanggal 24 Maret 1997 telah lahir anak dari pasangan suami-isteri yang bernama : USAMAH ZAID GINTING (ayah) dan FATMA RIFAI (ibu) yang diberi nama : CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, dimana dengan usia demikian saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING belum pantas untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya sepasangan suami-isteri, sehingga perbuatan terdakwa WIJAKSONO telah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa WIJAKSONO telah mengetahui saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING masih berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapis di Waena, namun terdakwa WIJAKSONO tidak berupaya untuk mengurungkan niatnya menyetubuhi saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, bahkan sebanyak 11 (Sebelas) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING. Hal tersebut sebagaimana pengakuan terdakwa WIJAKSONO di persidangan, bahwa setelah bertemu dan berkenalan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ditempat rekreasi Kolam Pemancingan di Koya dan saling menukar nomor handphone, lalu antara terdakwa WIJAKSONO dan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING saling mengenal, sehingga terdakwa WIJAKSONO mengetahui betul bahwa saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ternyata masih berusia 14 (Empat belas) tahun dan masih duduk dibangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang sama sekali belum pantas atau belum cukup usia untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami-isteri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu-muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Bahwa “serangkaian kebohongan” disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, karena satu kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, pada tanggal 09 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit ditempat kos terdakwa WIJAKSONO samping Hotel Tahara Sentani, Kabupaten Jayapura, yakni saat pertama kali terdakwa WIJAKSONO melakukan persetubuhan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, terdakwa WIJAKSONO mengatakan “*Mau ini...?*” dengan menunjukkan jari telunjuknya ke arah kemaluan saksi. Lalu saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menjawab “*Saya takut hamil...*”, selanjutnya terdakwa mengatakan “*Tidak usah takut, kalau hamil saya tanggung-jawab...*”. Mendengar pernyataan terdakwa WIJAKSONO, saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menjadi percaya dan menyetujui permintaan terdakwa WIJAKSONO, lalu terdakwa WIJAKSONO melakukan persetubuhan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan menumpahkan air maninya (sperma) diatas perut saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan dan kata-kata terdakwa WIJAKSONO masih berlanjut saat kedua kalinya terdakwa WIJAKSONO melakukan persetubuhan dengan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, yakni pada tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wit ditempat kos terdakwa WIJAKSONO, dimana terdakwa WIJAKSONO kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING untuk melakukan persetubuhan, namun saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING sempat menolaknya dengan mengatakan “*Saya trauma...masih sakit...*”, akan tetapi terdakwa WIJAKSONO mengatakan “*Kalau hamil, saya bertanggung-jawab...*”, sehingga saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING menyetujuinya dan kembali terdakwa WIJAKSONO menyetubuhi saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan menumpahkan air maninya (sperma) diatas perut saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING ; -----

Menimbang, bahwa dengan kata-kata terdakwa WIJAKSONO yang mengatakan “*Tidak usah takut, kalau hamil saya tanggung-jawab...*”, akan tetapi dari 11 (Sebelas) kali terdakwa WIJAKSONO melakukan persetubuhan terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, terdakwa WIJAKSONO selalu menumpahkan air maninya diluar kemaluan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING. Hal mana sangat terdakwa WIJAKSONO pahami bahwa apabila menumpahkan air mani (sperma) ke dalam kemaluan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, akan mengakibatkan saksi CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING hamil, sehingga perbuatan terdakwa WIJAKSONO telah tidak sesuai dengan pernyataan terdakwa WIJAKSONO bahwa akan bertanggung-jawab apabila saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING mengalami kehamilan, hal tersebut sebagaimana pengakuan terdakwa WIJAKSONO sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa “persetubuhan” dapat diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki (penis) atau pelaku ke dalam alat kelamin wanita (vagina) yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi didalam alat kelamin wanita (vagina) tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan pelaku haruslah disebut sebagai suatu perkosaan, yaitu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, bahwa dari sebanyak 11 (Sebelas) kali terdakwa WIJAKSONO menyetubuhi saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, alat kelamin (penis) terdakwa WIJAKSONO yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, dan setelah menggoyang-goyangkan patat terdakwa WIJAKSONO naik-turun selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan terjadilah ejakulasi didalam alat kelamin saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING, sehingga terdakwa WIJAKSONO merasa puas dan nikmat, lalu terdakwa WIJAKSONO mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan menumpahkan air maninya (sperma) diatas perut saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING. Hal mana dibenarkan pula oleh terdakwa WIJAKSONO di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING dan keterangan terdakwa WIJAKSONO, maka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 445/.../VER/RSUD-ABE/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. IKA JUWITA, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Abepura, dengan kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Trauma benda tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Aktifitas sementara terganggu ; -----

Dengan demikian, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa WIJAKSONO terhadap saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa WIJAKSONO dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa WIJAKSONO haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; --

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa WIJAKSONO adalah orang yang tidak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung-jawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (requisitoir) menuntut agar terdakwa WIJAKSONO dijatuhi pidana selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah), subsidi 6 (Enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lama hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang sekiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atukah masih kurang sepadan dengan perbuatan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah Majelis pertimbangkan diatas. Hal mana pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat perlu Majelis Hakim uraikan guna menentukan “berat-ringannya” pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa serta pertanggung-jawaban Majelis terhadap ilmu hukum, hak azasi terdakwa dan hak azasi saksi korban, masyarakat dan negara, pertanggung-jawaban Majelis Hakim sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak mempunyai standar penuntutan, karena dalam hal tindak pidana yang sama namun dilakukan oleh anak, sehingga dijadikan perkara pidana anak (Perkara Pidana nomor : 280/Pid.B/2011/PN-Jpr., atas nama terdakwa FIRMAN SETIA BUDI), dimana oleh Penuntut Umum terdakwa dituntut selama 6 (Enam) tahun, sedangkan dalam perkara in cassu, terdakwa WIJAKSONO hanya dituntut selama 5 (Lima) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut sangat tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa WIJAKSONO serta rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING serta keluarganya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa WIJAKSONO sudah dipandang cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan terdakwa WIJAKSONO dan rasa keadilan masyarakat, khususnya saksi korban CHAMELIA MEGA PUTRI GINTING serta keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih-dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat malu saksi korban dan keluarga ; -----
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban dan membuat trauma yang berkepanjangan bagi saksi korban ; -----
- Terdakwa pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum, sehingga dapat diharapkan dapat berubah dihari-hari mendatang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berstatus sebagai seorang mahasiswa disalah satu Perguruan Tinggi Swasta ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ; --

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ; -----

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa WIJAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari SELASA, tanggal 27 SEPTEMBER 2011, oleh kami : I KETUT SUARTA, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H. dan W. MARCO ERARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, PESTA SIMANJUNTAK, S.H, selaku Panitera Pengganti, CHATARINA S. BROTODEWI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ITD - []

(AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H.)

ITD - []

(W. MARCO ERARI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ITD - []

(PESTA SIMANJUNTAK, S.H.)

HAKIM KETUA,

ITD - []

(I KETUT SUARTA, S.H.M.H)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA